
KEDUDUKAN KEPERDATAAN ANAK DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Monica Aprilia¹, Benny Djaja², M. Sudirman³

^{1,2,3}Universitas Tarumanagara

apriliamonica29@gmail.com¹, bennyd@fh.untar.ac.id², m.sudirman321@gmail.com³

***ABSTRACT;** The purpose of this research is to explain the position of civil rights for children in the future arising from interfaith marriages. The research method was carried out by means of literature and observation as well as interviews with the type of social juridical legal research by conducting a review and question and answer, as library materials in the form of readings and legislation. The results of this study are that the civil rights of children must still follow the civil rights of their mothers, even though there are obstacles from the subjects who exercise them. In Law marriages, Chapter 43 paragraph (1) reads "A child born out of wedlock only has a civil relationship with his mother and his mother's family." However, if the child demands to use customary law, then he still gets a share from both parents.*

***Keywords:** Civil Rights, Different Religions, Law Marriages.*

ABSTRAK; Tujuan dari penelitian ini adalah agar menjelaskan kedudukan hak keperdataan anak kelak yang timbul dari pernikahan beda agama. Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan dan observasi serta wawancara dengan jenis penelitian hukum sosial yuridis dengan melaksanakan peninjauan dan tanya jawab, serta perpustakaan dari bacaan dan peraturan. Hasil dari penelitian ini adalah hak keperdataan anak tetap harus mengikut keperdataan ibunya, walaupun ada hambatan dari subjek yang menjalankannya. Dalam Undang-Undang perkawinan, pada Pasal 43 ayat (1) berbunyi " Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Namun, bila anak menuntut untuk memakai hukum adat maka iya tetap dapat bagian dari kedua orang tuanya.

Kata Kunci: Hak Keperdataan, Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Nya". Secara umumnya, perkawinan adalah sunnah, khususnya kepada kaum laki-laki supaya

mengambil usaha pertama berkawin sekiranya ia sudah berusaha memikul tanggung jawab berkeluarga.

Menurut Masykuri Abdillah, pada Hukum Islam di Indonesia mempunyai 2(dua) bentuk:¹

1. Sebagai hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif untuk umat Islam di Indonesia,
2. Sebagai hukum normatif yang di implementasikan secara sadar oleh umat Islam.

Sebenarnya rujukan pada membahas permasalahan ini tidak hanya dari pembahasan ini saja, karena peneliti juga ada membaca sebelumnya dari artikel serta skripsinya langsung mengenai kedudukan anak, namun banyak penelitian ini hanya secara normatif yang bisa dikatakan perbandingan aturan, per pasal atau kesenjangan norma yang ada itu terjadi. Keunikan dari penelitian yang peneliti kali bahas ini dari jenis penelitiannya, serta pembahasan yang tentunya sangat membuat problem di pikiran masyarakat. Kalau dikatakan ini fenomena baru itu salah besar, karena ini terjadi sudah lama sekali. Pasti ada yang bertanya atau berpikiran mengapa permasalahan lama ini belum menemukan titik terang yang mutlak atau tetap, jawabannya ya tentu karena tiap-tiap manusia di muka bumi ini terkhususnya Indonesia memiliki hak serta pemikiran yang berbeda sudut pandangnya. Hak Asasi Manusia sangat berperan juga di antar kehidupan kita setelah agama, itu sangat tidak dapat kita hindarkan.

Namun, banyak manusia saat ini menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia untuk menentang agama dan sebaliknya. Kembali di permasalahan kita tadi bahwa peneliti menjumpai ketidaksesuaian *das sein* dan *das sollen* di lapangan yang mana terdapat pasangan melakukan perkawinan beda agama yang keperdataan anaknya mengikuti bapaknya yang seharusnya secara aturan mengikuti keperdataan ibunya dilihat dari Undang-Undang perkawinan atau bila secara kewarisan pada buku III aturan ini, akan mengakibatkan anak akan menerima hanya salah satunya yang sangat diimbangkan ke pihak ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi terdapat faktor hambatan salah satunya beda agama pihak pewaris dan terwaris.

¹ Fitria Agustin, Kedudukan Anak dari Pernikahan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, Juni 2018, hlm 43.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara terang-terangan melarang adanya perkawinan beda agama. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 disebutkan “Dalama pernikahan laki-laki muslim jangan menikah dengan wanita bukan muslim sebelum ia sama-sama muslim.” Dikatakan dengan tegas juga oleh MUI dengan berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997. Dalam Surat Keputusan (SK) ini disebutkan tiap fatwa memiliki dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu“tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemasyarakatan umat. Fatwa mengenai pernikahan beda agama dalam Munas VII di Jakarta, MUI mendasarkan pada Al-Quran yakni QS. An-Nisa“ ayat 3, QS. AlRum ayat 30, QS. At-Tahrim ayat 6, QS. Al-Maidah ayat 5 dan 25 dan AlMumtahanah ayat 10. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dasar hukum atau dahlil penetapan fatwa berkaitan dengan pernikahan, menjaga diri dan keluarga dari api neraka kehalalan wanita beriman dan ahli kitab, larangan menikah dengan wanita musyrikah maupun laki-laki Non Muslim.²

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, berbunyi “Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Yang artinya kedua calon mempelai agamanya harus sama. Jika perkawinan itu dilangsungkan dengan berbeda agama, jelas akan menimbulkan permasalahan yang rumit. Apalagi jika terjadi perceraian akibat perkawinan beda agama, hal ini berdampak buruk terhadap fisik maupun psikologi anak, salah satu akibat hukum pernikahan berbeda agama adalah adanya hak keperdataan anak dan hak pengasuhan anak. Apakah mengikuti agama si ayah atau agama si ibu. Jadi, jika ingin melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri haruslah beragama yang sama agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Karena pada dasarnya apabila anak yang memiliki ayah dan ibu yang berbeda keyakinan akan kebingungan untuk mengikuti agama yang mana, dan yang lebih mengesankan adalah terjadi tarik menarik antara ayah dan ibu agar anak-anak yang dilahirkan mengikuti salah satu keyakinan tersebut.

² Ibnudin, M.H.I., Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL), *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2015, hlm. 98.

Pada Undang-Undang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Anak yang lahir dari pernikahan orang tuanya tidak sah ataupun anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun kenyataan yang peneliti lihat di salah satu Desa pada Indragiri Hilir terdapat ketidaksesuaian dengan pasal di atas yang mana terdapat beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama, namun dilakukan 2 (dua) kali di tiap-tiap tempat ibadahnya. Dan anak yang lahir dari perkawinan ini mengikuti keperdataan ayahnya.

Menurut Duvall dan Miller, pernikahan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Ada berbagai macam alasan mengapa pernikahan beda agama semakin meningkat jumlahnya, yaitu meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda dan meningkatnya toleransi serta penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda. Penyebaran penduduk yang semakin meluas, menyebabkan interaksi dengan kelompok yang berlatar belakang berbeda, dan memperbesar kemungkinan untuk menikah dengan orang dari kelompok yang berbeda pula.³

Dalam hal ini tinjauan penulis menajam pada landasan dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana dalam hal ini Perkawinan Berbeda Agama hanya menunjuk pada Pemeluk Agama Islam yang menikah dengan Pemeluk Agama selain Islam. Adapun pemeluk Agama selain Islam yang kemudian melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain di luar agamanya tidak dibahas pada penulisan ini. Hal ini untuk menghindari keracauan dan kesalah pahaman dalam kaidah agama.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian Hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan

³ Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Aceh, 2015*, hlm. 8.

ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan atau ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut: ⁴

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja

METODE PENELITIAN

Metode penelitian lazimnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut : Jenis penelitian ini yakni penelitian sosiologis yuridis yang mana, diuraikan pada pendekatan efektifitas dan pendekatan perundang-undangan, yang terjadi pada kalangan masyarakat. Sistem pengumpulan data yang digunakan Penelitian Pustaka (*Library Research*) dan observasi serta wawancara, yang bersifat sosiologis yuridis yaitu dengan melaksanakan peninjauan dan tanya jawab terhadap masyarakat serta pustaka dari bacaan dan Peraturan yang berhubungan dengan kedudukan hak keperdataan anak dari perkawinan orang tua yang berbeda agama. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data dengan data lain. Sehingga diperoleh kesimpulan yang benar. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif yakni cara berpikir dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus. Analisa dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pandangan terhadap masalah yang terjadi dan bagaimana penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Keperdataan Anak dari Pernikahan Beda Agama di Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang perkawinan

Negara Indonesia dengan Pancasila ingin mewujudkan warga negara yang mempunyai sifat sebagai manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang sempurna lahir batin, sehingga bangsa Indonesia dapat berjuang menyamakan dirinya dengan negara lain di dunia. Usaha pembinaan dan pengembangan generasi muda yang bertujuan mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional

⁴ Dosmaria Marwati Tinambunan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2018, hlm. 14.

yang Pancasila mutlak diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan kehidupan bangsa.

Anak lahir dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dianggap anak luar perkawinan yang sah. Ketentuan ini didasarkan pada MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka, pernikahannya dianggap batal dan tidak sah. Demikian juga, jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram.

Sesuai yang terjadi di salah satu Desa di Indragiri Hilir, seorang wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim yang menimbulkan beberapa kekeliruan terhadap kedudukan anaknya kelak dari kejadian ini. Terdapat beberapa pendapat dari golongan masyarakat yang berpendapat anak itu ikut garis keturunan atau bernasab pada bapaknya, ada juga yang berpendapat akan ikut garis keturunan atau nasab pada ibunya. Bila kita mengikut pada aturan Undang-Undang Pernikahan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, anak ini akan berkedudukan anak tidak sah dan mengikuti garis keturunan ibunya dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang Perkawinan, karena dari pernikahan orang tuanya saja sudah dikatakan pernikahan yang tidak sah tidak sesuai pada aturan agamanya dan keyakinannya serta yang tertuang pada aturan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 8 huruf f.

Yang dikatakan ahli kitab hanyalah mereka yang berasal dari Bani Israil dan orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk kepada agama mereka, tidak dianggap sebagai golongan mereka (ahli kitab).”⁵

Yang peneliti lihat di Desa Kotabaru akibat dari pernikahan berbeda agama ini juga berakibat dari budaya yang akan hilang karena pernikahan beda agama ini. Sebab besarnya toleransi yang tidak terbatas serta penduduk yang semakin banyak, kedudukan anak di mata hukum pun akan hanya sebagai formalitas administrasi ditempat.

Dengan Kepala Desa Kotabaru, menurut Pak Agus, selaku perwakilan Kepala Desa Kotabaru “Kedudukan anak dari pernikahan beda agama ini memang di mata aturan hanya berhubungan keperdataan dengan ibunya saja, namun anak yang lahir dari pernikahan ini tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya selama ia diakui

⁵ Fitria Agustin, *Kedudukan Anak... Op. Cit.*, hlm. 51

dan di nafkahi seperti mestinya, soal agama itu tergantung pada anak itu. Namun, dari pencatatan agama, keturunan anak itu tergantung dari orang tua yang melaporkannya ke kantor kami.”⁶

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Kotabaru. Menurut Pak H. Abdul Muin, “Mengenai pernikahan di desa ini telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Namun, terjadi kegagalan di mana dalam kenyaatan di lapangan masyarakat masih terdapat penyelewengan, tetap menjalankan kepercayaannya yang terdahulu dan juga terdapat menikah pada dua tempat yang berbeda, membuat ia tetap tercatat sesuai aturan yang ada. Padahal hal ini berakibat buruk untuk kedepannya yang mana kejelasan anaknya kelak dan nasab anak tersebut. Bila mana anak yang lahir dari hubungan pernikahan berbeda agama ini maka bapaknya dapat menjadi wali nikahnya, jika bapaknya beragama Islam dan anak itu ikut dengan agama bapanya.”⁷

Pendapat salah satu tokoh masyarakat yakni, pak Ramli mengatakan pada wawancara “Pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pak AB dan ibu TN ini memang terjadi pada tahun 2014 kalau tidak salah dan pak AT dan ibu AN ini saya kurang ingat. Namun, ia melakukan pernikahan beda agama itu di 2 (dua) tempat.” Begitulah sedikit banyaknya ulasan dari pak Ramli selaku tokoh masyarakat dan tetangga dari orang melakukan perkawinan beda agama ini.⁸

Dalam perwarisan seperti ini juga dapat meminta penetapan pengadilan yang mana dengan akta notaris untuk menyatakan hak keperdataan tersebut. Yang di mana si pewaris memberikan wasiat. Pelaksanaan kedudukan hak keperdataan anak beda agama di Indragiri Hilir ini, yang telah peneliti lihat dan wawancarai kenyataannya tidak sesuai aturan Undang-Undang Perkawinan. Yang mana tanggapan dari orang yang melaksanakan pernikahan ini tidak menerima bahwa anaknya hanya memiliki hak keperdataan pada sebelah ibunya dan keluarga ibunya saja.

B. Hambatan Kedudukan Hak Keperdataan Anak dari Pernikahan Beda Agama di Indargiri Hilir.

⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Kotabaru, yang di wakili oleh Bapak Agus selaku seksi pemerintahan, pada tanggal 7 Oktober 2022, di Kantor Desa Kotabaru.

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Kotabaru, Bapak H. Abdul Muin, pada tanggal 7 Oktober 2022, di Kantor Urusan Agama(KUA).

⁸ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yakni pak Ramli, pada tanggal 9 Oktober 2022, di kedai kopi.

Di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar terdapat aturan mengenai hak kebebasan beragama, makna dari Pasal 28E ayat (1) dan (2) hasil amandemen ke II (dua). Hak kebebasan beragama itu sendiri adalah salah satu hak kebebasan tersendiri untuk manusia dalam memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya berdasarkan pertimbangan akal dan hati nuraninya. Arti lainnya dari kebebasan beragama ini yakni kebebasan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, yang sudah ia pilih. Namun disamping pasal sebelumnya, terdapat juga menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Bahwa Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia merupakan Negara Pancasila.

Baiklah, dalam Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga menegaskan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pembahasan di atas maka peneliti memberikan pendapat yang mana; Segala keputusan dipegang oleh pribadi masing-masing namun alangkan baiknya kita tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang kita diami. Selama itu tidak merugikan kita secara besar-besaran, memang dalam aturan-aturan yang ada juga menyatakan tiap orang mempunyai hak, namun lihat dan pertimbangkan tiap keputusan yang akan kita ambil untuk dijalani kelak.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Kotabaru, Bapak H. Abdul Muin “Yang menjadi penghambat kelak bila si anak inginkan warisan kalau dilihat dari Hukum Islam yaitu beda agama, karena dalam ajaran islam mewariskan juga terdapat ketentuan satu agama.”⁹

Dalam urusan harta warisan akan terhalang jika terdapat salah satu sebab, sebagai
:10

1. Perbedaan agama,
2. Pembunuh,
3. Budak.

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Kotabaru, Bapak H. Abdul Muin, pada tanggal 7 Oktober 2022, di Kantor Urusan Agama (KUA).

¹⁰ D.Y. Witanto, S. H., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012, hlm. 38.

Harta peninggalan orang tua yang beragama Islam hanya bisa diwariskan kepada anak-anaknya yang beragama Islam pula dan tidak dapat diwariskan oleh anak-anaknya yang tidak beragama Islam.¹¹

Dari wawancara telah menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan kedudukan hak keperdataan anak ini dari yang pertama pemahaman yang kurang, pelaporan yang tidak sesuai, keinginan anak yang bersangkutan dan faktor tempat tinggal atau lingkungan.

Serta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang secara jelas menjelaskan bahwa anak memiliki hak atas hak waris dari orang tuanya, namun kalau peneliti telaah memang hak yang menjadi seharusnya dapat diberikan ya berikan saja, walaupun secara aturan seharusnya bagaimana namun aturan di Indonesia masih banyak yang simpang siur atau tumpang tindih, yang membuat penegak hukumnya menjadi bingung dan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab membuat menjadi peluang.

C. Menyelesaikan Hambatan tentang Kedudukan Hak Keperdataan Anak dari Pernikahan Beda Agama di Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang perkawinan.

Pada umumnya aturan terdapat tingkatan yang kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan, pada Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki mulai dari Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang / PP Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Namun terdapat pula asas hukum yang menggolongkan aturan-aturan yang ada untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antara aturan-aturan yang ada, yakni: *Asas lex specialis derogat legi generali*.

Yang mana asas di atas menjelaskan bahwa aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum, seperti yang peneliti bahas kali ini mengenai pernikahan beda agama yang menyebabkan ada aturan yang mengatakan jika terjadi pernikahan itu maka tergolong tidak sah, akibatnya hak dari keperdataan anak itu akan terhalang atau tidak sesuai seperti umumnya. Seperti yang peneliti telah bahas pada pertanyaan sebelumnya mengenai apa

¹¹ *Ibid.*

hambatan nya maka pada pembahasan ini peneliti membahas bagaimana penyelesaian hambatan ini.

Pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.” Dan “Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat.”

Pada Undang-Undang perkawinan di Buku II (dua) Hukum Kewarisan dapat dilihat bagaimana pembagian hak yang dimiliki seorang yang berhak mendapatkan warisannya serta porsi masing-masing yang didapat. Namun perwarisan tidak dapat dilaksanakan apabila si pewaris masih ada (hidup), perwarisan dapat juga dengan wasiat, dan terdapat juga cara mengalihkan kekayaan kepada orang lain selama orang ingin membagi itu masih ada (hidup) dengan cara hibah. Pada Pasal 171 huruf g berbunyi: “ Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Dalam nasab perwarisan hukum waris dilihat dari hukum adat yang memiliki corak khas atau khusus dibanding dengan sistem perwarisan yang ada di Indonesia. Dalam sudut pandang hukum adat anak yang berbeda agama dengan orang tua yang telah meninggal tidak terlalu berpengaruh dalam hal perwarisan sebab dalam perspektif hukum adat hal yang paling disoroti adalah pengaruh dari susunan kekeluargaan bukan mengenai perbedaan agama. Adapun susunan kekeluargaan kekerabatan tersebut antara lain: ¹²

1. Sistem kekerabatan Patrilineal.
2. Sistem kekerabatan Matrilineal.
3. Sistem kekerabatan Parental.

Serta ada juga Sistem perwarisan yang dikenal dalam hukum adat dibedakan menjadi: ¹³

1. Sisten perwarisan individual.

¹² Nabila Sara Faninza, Zaiematuzzahra Munasib, Kedudukan Anak Beda dengan Orang Tua terhadap Warisan menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia, *Jurnal Kawruh Abiyasa*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 52.

¹³ *Ibid*, hlm. 53.

2. Sistem perwarisan kolektif.
3. Sistem perwarisan mayorat.

Dari penjelasan di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pembagian harta peninggalan pewaris didasarkan pada sistem kekerabatan yang ada dalam suatu suku tersebut. Perihal perbedaan keyakinan agama antara perwaris dan ahli waris ataupun terhadap anak yang diperoleh dari hasil perkawinan berbeda agama tidak memiliki pengaruh dalam sistem perwarisan hukum adat, sehingga anak hasil perkawinan beda agama tetap berhak mendapatkan harta peninggalan sesuai dengan sistem perwarisan yang berlaku dalam suku tersebut.

Namun, kalau kita melihat dari Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan beda agama kita harus memastikan terlebih dahulu, bahwa daerah tersebut masih memiliki Hukum Adat yang hidup atau diakui oleh pemerintah serta dapat membuktikan adat itu masih hidup dan berkembang di daerah tersebut.

Serta tindakan selanjutnya agar tidak terulang, perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialiasi dari pemerintah terkait, mengenai permasalahan yang terjadi di desa itu dilakukan pencatatan agar tidak terulang agar tidak simpang siur pada aturan dan yang terjadi di masyarakat. Terutama pada pencatatan administrasi yang dilakukan.
2. Peran keluarga dan kesadaran orang tuanya yang melaporkan pencatatan dan didikan pada anak untuk lurus atau tegak sesuai pada aturan yang telah berlaku ini.
3. Pemahaman dan pelaksanaan yang benar dari masyarakat itu sendiri.

Dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah jelas bahwa suatu akta dapat menjadi bukti yang kuat untuk anak mendapatkan haknya, dan upaya lain yang diperjelas pada Pasal 171 huruf g berbunyi: “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” Penghibahan dari seseorang ataupun orang tua yang terhalang atau tertinggal salah satu cara yang diperbolehkan pada saat orang yang bersangkutan masih hidup atau bernyawa. Bila tidak bernyawa atau hidup maka waris mewarisi, namun dalam hukum islam mewariskan ada ketentuannya juga satu

agama. Dan agar memberikan ajaran yang membuat tidak akan terulang kembali kejadian yang tidak dibenarkan ini, maka perlu diberikan sanksi yang tegas dan jelas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan dari kedudukan hak keperdataan anak dari pernikahan beda agama di Desa Kotabaru tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana sesuai Pasal 2 ayat (1) menyatakan pengertian perkawinan yang sah dan Pasal 42 menyatakan pengertian anak yang sah. Dari pengertian-pengertian Pasal itu, maka dapat kita lihat Pasal 43 ayat (1) menyatakan keterangan hak keperdataan anak tersebut hanya pada ibunya dan keluarga ibunya, tetapi kenyataan di lapangan yang peneliti temukan tidak sesuai.

Hambatan yang terjadi yakni pada kurangnya pemahaman subjek hukum terhadap aturan-aturan yang ada, perbedaan agama dan pada aturan undang-undang lain, salah satunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat kekeliruan atau tumpang tindih aturan yang dipakai. Bagi orang awam aturan iya aturan tergantung siapa yang melihat dan yang menjalankannya. Padahal aturan berlaku untuk siapa saja yang masuk dalam syaratnya.

Penyelesaian hambatan pada dasarnya efektif bila masyarakat telah paham dengan aturan itu sendiri. Seperti halnya terdapat asas hukum yang menggolongkan aturan-aturan yang ada untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antara aturan-aturan yang ada, yakni: *Asas lex specialis derogat legi generali*. Yang mana asas itu menjelaskan bahwa aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum seperti hukum kewarisan buku II pada UU perkawinan. Serta upaya lainnya melakukan sosialisasi terhadap aturan itu oleh instansi terkait atau dapat menggunakan hukum adat dan pembuktian asal-usul anak ke pengadilan serta penghibahan harta bendanya

DAFTAR PUSTAKA

- Dosmaria Marwati Tinambunan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2018.
- Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N., *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama, Februari 2015.

-
- D.Y. Witanto, S. H., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Fitria Agustin, Kedudukan Anak dari Pernikahan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* , Vo l. 2, No.1, Juni 2018.
- Ibnudin, M.H.I., Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL), *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2015.
- J. Satrio, S.H., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Direktorat Pembinaan Kelembagan Agama Republik Indonesia, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Editor : M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta, 2003.
- Nabila Sara Faninza, Zaiematuzzahra Munasib, Kedudukan Anak Beda dengan Orang Tua terhadap Warisan menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia, *Jurnal Kawruh Abiyasa*, Voleme 1, Nomor 1, 2021.
- Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Aceh*, 2015.
- Nur Rohim Yunus, *Cita Hukum[On line]*, Jakarta, 2015.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukumm Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, Desember 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia